



KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA, PSIKOTOPRIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA

Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani - Semarang berkomitmen untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja, pelanggan dan pengguna jasa bandara lainnya dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Yang dimaksud obat-obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja.

Sesuai kebijakan ini, setiap pekerja harus:

- 1) Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja dilarang oleh perusahaan.
- 2) Mengetahui dan memahami bahwa selama menjalankan tugas untuk tidak berada di bawah pengaruh obat – obatan terlarang dan zat alkohol lainnya.
- 3) Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat dari resep dokter yang dapat mempengaruhi kemampuannya bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman.
- 4) Melaporkan apabila mengetahui pekerja lain yang mengkonsumsi obat–obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan.
- 5) Mengetahui dan memahami bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin seberat – beratnya sebagaimana peraturan perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak secara hukum apabila melanggar Peraturan / Undang – undang Republik Indonesia yang berlaku.

Manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani – Semarang berhak untuk:

- 1) Melakukan sidak dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Ahmad Yani – Semarang
- 2) Meminta dilaksanakannya pemeriksaan narkoba kepada seluruh pekerja di dalam perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja Bandar udara.

Kepada setiap perusahaan yang beroperasi di bandara agar memastikan untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.

Semarang, 20 April 2021

GENERAL MANAGER



Angkasa Pura | AIRPORTS
BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI

HARDI ARIYANTO